

PEMBUATAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI: STUDI PADA PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN STANDARDISASI ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI INDONESIA

EVIDENCE-BASED POLICY MAKING: STUDY ON POLICY MAKING PROCESS FOR STANDARDIZATION OF THE AGRICULTURE TOOLS AND MACHINERY IN INDONESIA

Anugerah Yuka Asmara*, Setiowiji Handoyo

Pusat Penelitian Perkembangan IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

INFO ARTIKEL

Keywords:

evidence based policy, standardization, agricultural tools and machinery, actor

Kata Kunci:

kebijakan berbasis bukti, standardisasi, alat dan mesin pertanian, aktor

ABSTRACT

In Indonesia, generally, policy making is not based on research findings, but it is based on intuition of stakeholders. One of evidence based policies that is implemented in Indonesia is policy for standardization of agriculture tools-and-machinery or "Alsintan". This policy is important for users regarding with work safety and as a barrier of entering of low quality goods from foreign countries. Therefore, the policy for standardization of Alsintan must be formulated with consideration of technical, social, and economic aspects. This policy formulation process involves various actors contributing each other like government, enterprises, experts, and representative organizations. Each actor has his own interest of within formulation process of Indonesian National Standard- Alsintan. Nevertheless, actor's interest in SNI formulation are not partisanship. It means that each actor recognizes the importance of empirical studies and research results as an input at SNI formulation meeting. This research is an empirical study conducted by the way of qualitative-descriptive analysis. This research uses primary and secondary data to support analysis. This research finding is that policy making process for standardization of Alsintan is a collaborative process among actors who have different interests. The role of government is needed to generate and coordinate actors to achieve common goal, based on research results and scientific studies.

SARI KARANGAN

Pada umumnya kebijakan di Indonesia tidak didasarkan pada hasil riset, melainkan didasarkan pada pemikiran sepihak dan intuisi yang dimiliki oleh para pengambil kebijakan. Salah satu kebijakan berbasis bukti yang telah dipraktikkan di Indonesia ialah kebijakan standardisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). SNI Alsintan menjadi penting karena hal itu mencakup kepentingan banyak pihak, seperti keselamatan dan keamanan bagi pengguna serta sebagai pembatas masuknya barang impor berkualitas rendah. Untuk itu, kebijakan standardisasi Alsintan harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan ekonomi. Proses perumusan kebijakan ini melibatkan peran multi aktor yang berkontribusi satu sama lain seperti pemerintah, pakar, perusahaan, dan juga organisasi perwakilan. Setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing di dalam proses penyusunan SNI Alsintan. Meskipun demikian, kepentingan aktor-aktor tersebut dalam proses penyusunan SNI Alsintan tidak bersifat

* Corresponding author.

E-mail address: yuka.asmara@gmail.com/setio_wh@yahoo.com

partisan. Artinya, masing-masing aktor mengakui pentingnya kajian empiris dan hasil riset sebagai bahan pertimbangan di dalam setiap level rapat SNI. Studi ini merupakan kajian empiris yang dilakukan dengan analisis kualitatif-deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan merupakan proses kolaboratif dan timbal balik di antara aktor-aktor yang berkepentingan. Dalam kasus ini, peran aktif pemerintah diperlukan guna menggerakkan dan mengkoordinasikan aktor-aktor tersebut untuk mencapai tujuan bersama dengan melandaskan pada pertimbangan hasil-hasil riset atau studi ilmiah yang berlaku.

@ Warta KIML Vol. 13 No 1 Tahun 2015:43-64

1. PENDAHULUAN

Pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan atau riset sosial¹(Asmara, 2012; Sukara, 2012). Pratikno (2012) menyatakan, “Saat ini di Indonesia, pengambilan keputusan berdasarkan kepentingan politik dan berdasarkan kebijakan yang populer, bukan berdasarkan riset yang bisa menghasilkan kebijakan efektif dan efisien.” Pemanfaatan hasil riset kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan di dalam proses pembuatan kebijakan tidaklah mudah. Studi Sundari (2007) dan Bachtiar (2011) mengungkapkan bahwa tidak semua hasil riset dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi proses penyusunan kebijakan karena lemahnya metode penelitian yang disusun, kurang relevannya hasil riset dengan isu kebijakan saat itu, minimnya diseminasi hasil riset, serta bentuk laporan yang kurang dapat dicerna oleh para praktisi pembuat kebijakan. Karena itu, perlu suatu upaya lebih dalam meningkatkan hasil riset kebijakan menjadi bahan masukan dalam proses pembuatan kebijakan.

Di Indonesia, hasil riset yang telah digunakan sebagai bahan masukan dalam proses pembuatan kebijakan salah satunya dipraktikkan pada proses pembuatan kebijakan standardisasi, atau yang sering kita kenal dengan istilah Standar Nasional Indonesia (SNI). Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai agen pemerintah yang berperan dalam mengeluarkan kebijakan standardisasi di Indonesia telah mendasarkan kebijakannya pada hasil-hasil riset yang terkait dengan standardisasi dan hasil riset lain seperti riset ekonomi, teknologi, sosial, dan lainnya.

¹Kebijakan mobil murah atau *Low Cost Green Car (LCGC)* di Indonesia masih dipertanyakan. Belum adanya riset akademis sebelum kebijakan dikeluarkan menjadi pertanyaan besar mengapa kebijakan tersebut diimplementasikan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan kemacetan yang semakin parah di beberapa kota besar di Indonesia. Solusinya bukan mengatasi kemacetan, justru menambah jumlah volume kendaraan murah yang dapat dibeli oleh masyarakat secara murah (Supriatna, 2013).

Salah satu proses pembuatan kebijakan standardisasi yang didasarkan pada hasil riset ialah proses pembuatan kebijakan standardisasi alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan). Contoh produk Alsintan misalnya traktor tangan pembajak tanah, mesin pengering (*dryer*), mesin perajang (*slicer*), *hammer mill* untuk penepung serbaguna, dan produk lainnya. Pentingnya Alsintan sebagai produk siap pakai oleh konsumen memerlukan standardisasi agar produk tersebut aman digunakan. Di satu sisi, standardisasi sangat penting bagi produsen Alsintan agar produk-produk ciptaannya dapat bersaing dengan produk asing sekaligus sebagai *barrier* bagi masuknya produk-produk Alsintan impor yang berkualitas rendah dan merugikan produsen dan konsumen di Indonesia.

Implementasi kebijakan standardisasi Alsintan harus dilakukan melalui proses awal yaitu penyusunan standar baku Alsintan. Proses penyusunan standardisasi Alsintan ini melalui serangkaian tahapan perumusan dokumen yang sangat ketat, yaitu melalui pengumpulan hasil riset yang relevan dan/atau telaah studi ilmiah, pembelajaran pada dokumen standardisasi internasional, dan melakukan *focus group discussion* (FGD), seminar, lokakarya, dan rapat khusus terbatas) antara pihak pemerintah, pelaku ekonomi (industri), akademisi, dan masyarakat yang mewakili konsumen dan penerima manfaat (*beneficiaries*) dari kebijakan standardisasi.

Studi ini merupakan analisis proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan yang berbasis pada hasil-hasil riset. Kebijakan berbasis riset masih sangat langka di Indonesia, karena itu keunikan studi ini diwujudkan dalam pertanyaan penelitian: bagaimana hasil-hasil riset dapat menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar aktor dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan berbasis hasil riset/bukti.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti

Kebijakan (*policy*) merupakan suatu pernyataan umum tentang suatu maksud dan tujuan, sasaran dan kriteria untuk memilih beberapa alternatif dan memberi pengarahan (Handoyo, 2009). Produk dari analisis kebijakan ialah nasihat yang dapat berbentuk informasi dalam pengambilan keputusan (Weimer and Vining, 2011). Kebijakan sangat penting bagi suatu organisasi swasta maupun pemerintah dalam menentukan keputusan yang berdampak lebih luas bagi kelompok sasaran. Karena itu, kebijakan yang akan disusun sebaiknya memperhatikan sumber apa, dari mana, kapan diperoleh, dan bagaimana mendapatkannya yang nantinya akan menjadi input utama dalam proses pembuatan kebijakan.

Bukti dalam dunia akademis merupakan suatu simbol keahlian dan keadilan/ketidakberpihakan yang dipersyaratkan untuk menghasilkan komoditas yang berharga (*precious*). Bukti juga menjadi sebuah barang dagangan, dengan mata pencaharian/kehidupan bagi lembaga-lembaga riset yang bergantung pada kapasitas mereka untuk menghasilkan informasi guna memenuhi pelanggan yang ingin tahu (Pawson, 2006). Bukti (*evidence*) dapat juga diartikan sebagai pendekatan modern rasional yang dapat memecahkan masalah dengan fokus pada diagnosis dan pengetahuan yang akurat dari hubungan sebab akibat. Bukti juga merupakan aspirasi untuk menghasilkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyesuaikan secara baik suatu program dan merancang panduan/arahan dan *tool-kit* untuk mengatasi masalah-masalah yang diketahui (Head, 2008). Dengan demikian bukti merupakan suatu “informasi” yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya di dalam pemanfaatannya.

Penelitian ini tidak membatasi bahwa pengertian bukti hanya berasal dari kajian empiris/studi/riset ilmiah saja, melainkan juga memperluas makna tersebut sebagai pernyataan/masukan/pendapat dari para ahli/pakar di bidangnya masing-masing baik yang berasal dari akademisi/perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan, maupun unit lain yang telah memiliki keahlian di bidang tertentu.

Istilah pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy-making*) muncul di Inggris tahun 1997 yang awalnya disuarakan oleh Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. “*Evidence-based policy, as defined here, is all about public policy where vested interests sprawl, and the central issue*

is the compass and generalizability of research findings” (Pawson, 2006). Tambahan pula, program-program kebijakan yang telah ditemukan berjalan dengan efektif dengan berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang ketat, dapat disebut sebagai kebijakan berbasis bukti (Cooney dkk., 2007). Lebih lanjut, Sundari (2007) memberikan tiga cara bagaimana menerjemahkan bukti menjadi suatu kebijakan, yaitu: 1) mengidentifikasi kebutuhan klien termasuk informasi tentang kapasitas pemanfaatan hasil riset untuk kebijakan; 2) merancang dan melaksanakan strategi penelitian yang tepat dan sesuai kebutuhan; dan 3) melakukan diseminasi informasi yang bermanfaat bagi klien pengambil keputusan.

Perkembangan kebijakan terjadi pada berbagai tahap dan meluas dari waktu ke waktu untuk merespon dan mengatasi masalah yang ada. Kebijakan perlu diadopsi dan diimplementasikan. Kebijakan yang telah mapan dan baru pun perlu dikritisi dan diperbarui. Bukti diperlukan dalam memberi nilai/pengetahuan baru bagi setiap perubahan kebijakan. Spesifiknya, bukti diperlukan oleh para pembuat kebijakan antara lain untuk (Turner, 2013):

- Membantu mereka untuk mendiagnosa masalah dan sebab-sebab pokok
- Mendesain opsi kebijakan dan akses yang mungkin bagi pemberian alternatif lain
- Menunjukkan dan mengevaluasi dampak dari modal dan program baru
- Memonitor implementasi program, mengukur biaya dan kinerja dan sensitivitas mereka ke *setting* berbeda
- Mengevaluasi dampak jangka panjang dan biaya keefektifan program-program yang ada.

Mengacu pada definisi-definisi di atas, kebijakan berbasis bukti diartikan sebagai suatu kebijakan yang mendasarkan pada bukti (informasi aktual, hasil riset, dan temuan-temuan lain yang sangat kredibel, terkini, dan jelas manfaatnya) sebagai salah satu bagian utama dalam proses pembuatan kebijakan dan menjadi input yang sangat berharga bagi para pembuat kebijakan.

2.2. Standar dan Standardisasi

Standar merupakan sarana mendiseminasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian. Standar disiapkan untuk individu dan organisasi agar dapat mengakses informasi yang memuat tujuan-tujuan mereka. Karena itu, informasi di dalam standar harus disajikan dalam cara yang

tepat dan tidak bermakna ganda, membuat arti itu jelas bagi para pengguna tentang apa yang harus pengguna patuhi dan apa yang menjadi pilihan (Hatto, 2013). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini, dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Dengan pengertian tersebut, *standardisasi* dapat diartikan sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Standar yang berlaku secara nasional di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) (Renstra BSN Tahun 2010-2014, hal 5-6).

2.3. Alat-alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan) merupakan produk-produk teknologi pertanian yang digunakan oleh para petani di lapangan mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, penyemaian/panen, hingga pascapanen. Melalui Alsintan, pekerjaan pertanian dapat dipermudah dan juga digantikan dengan alat tertentu baik yang menggunakan teknologi motor maupun tidak. Lebih jelasnya, jenis-jenis Alsintan yang sering digunakan oleh petani sebagai berikut (<http://estukarya.com/Alsintan/>):

1. *Sprayer*, yaitu mesin yang digunakan untuk memecah cairan larutan menjadi butiran.
2. Pembersih gulma bermesin (*power weeder*), alat untuk penyiangan gulma padi sawah.
3. Emposan tikus, alat yang digunakan untuk mengendalikan hama tikus.
4. *Reaper*, alat yang berfungsi untuk memanen padi dengan cara memotong cepat.
5. *Power thresher*, alat pertanian untuk merontokkan padi yang telah dipanen.
6. Traktor tangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai awal bulan Juli sampai akhir bulan Oktober 2012. Objek penelitian ini dibatasi jumlahnya. Tim peneliti

mengunjungi berbagai narasumber di lapangan terkait pembuatan kebijakan standardisasi alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Indonesia, antara lain:

1. Instansi Pemerintah (BSN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian).
2. Pihak akademisi/pakar (perguruan tinggi dan lembaga litbang).
3. Perusahaan/produsen Alsintan, baik yang dimiliki oleh investor asing (PMA) maupun yang dimiliki oleh investor dalam negeri (PMDN).
4. Asosiasi produsen Alsintan dan Masyarakat Standardisasi Indonesia.


Lokasi penelitian dilakukan di delapan daerah yaitu Jakarta, Pandaan Kabupaten Pasuruan, Gresik, Bandung, Bogor, Depok, Serpong, dan Yogyakarta. Tiap daerah dipilih sebagai lokasi penelitian karena narasumber dan beberapa produsen Alsintan terdapat di wilayah tersebut². Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan narasumber serta menelusuri informasi yang diberikan oleh seorang narasumber awal ke narasumber lain. Tambahan pula, saat wawancara dengan narasumber sekaligus produsen Alsintan, tim peneliti juga melakukan observasi di lapangan tentang proses pembuatan Alsintan secara langsung. Sumber data sekunder diperoleh dengan menelusuri kembali hasil-hasil riset terkait pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan baik melalui buku, jurnal ilmiah, artikel, serta media massa (cetak dan *online*).

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan mengolah hasil survei lapangan dalam bentuk analisis penelitian yang utuh dan mendalam, terutama di ranah analisis riset kebijakan. Pendekatan kualitatif dipilih karena melalui metode ini, hasil wawancara dapat dikonstruksikan dengan detail dari tiap narasumber. Hal ini karena masing-masing narasumber memiliki interpretasi berbeda terhadap satu isu pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti.

Penelitian ini menggunakan dua tahapan analisis yang dilakukan dalam melihat proses pembuatan kebijakan Alsintan. **Pertama**, dengan menggunakan kerangka analisis Pohl (2008) tentang *co-producing knowledge* di antara pihak pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat/asosiasi yang mewakilinya dalam

²Nama narasumber dan nama perusahaan sengaja dirahasiakan oleh penulis dengan alasan pertimbangan kode etik penelitian yang sebaiknya tidak mencantumkan nama narasumber secara langsung tanpa seizin dari narasumber yang bersangkutan.

menjembatani ilmu pengetahuan menjadi suatu kebijakan.



Sumber: Pohl (2008)

Keterangan:

- A: Masyarakat ingin dilibatkan dalam penyusunan kebijakan oleh akademisi
- B: Akademisi ingin mendiseminasikan hasil-hasil riset kepada masyarakat
- C: Pemerintah ingin agar riset dapat dijadikan sebagai bahan/masukan dalam kebijakan
- D: Akademisi ingin agar hasil risetnya dapat diakui kebenaran dan kepercayaannya
- E: Perusahaan ingin agar hasil riset dapat dikomersialisasikan
- F: Akademisi ingin agar hasil risetnya dapat diimplementasikan oleh perusahaan (transfer teknologi)

Gambar 1. Mode produksi pengetahuan sebagai sistem interaksi budaya kebijakan

Kerangka analisis di atas menjelaskan bahwa setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing terhadap pemanfaatan hasil-hasil riset, tergantung perspektif dan kepentingan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan/memotret proses yang terjadi dalam pembuatan kebijakan Alsintan melalui keterkaitan antaraktor di dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan yang berbasis pada hasil riset di Indonesia.

Kedua, untuk memperdalam hasil penelitian ini maka dilakukan analisis proses kebijakan Alsintan yang dibuat oleh para aktor Alsintan apakah telah benar-benar berdasarkan bukti ilmiah/hasil riset yang ada sehingga tidak terdapat kesenjangan antaraktor Alsintan dalam proses pembuatan kebijakan Alsintan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan kerangka *Regulatory Impact*

Analysis (RIA) sebagaimana telah dikembangkan oleh OECD (2008). Menurut OECD, RIA adalah alat untuk membantu pemerintah dalam menilai dampak dari suatu regulasi. RIA digunakan untuk menguji dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya, dan dampak dari peraturan baru atau yang sudah ada. Pelaksanaan RIA dapat mendukung proses pembuatan kebijakan dengan memberikan kontribusi data empiris yang berharga untuk keputusan kebijakan (*policy decisions*) dan melalui pengembangan kerangka keputusan rasional untuk menguji implikasi potensial opsi/pilihan kebijakan (*policy options*).

Pada tahun 1995, guna meningkatkan kualitas peraturan pemerintah di negara-negara anggota, OECD mengeluarkan daftar pertanyaan yang perlu dijawab bagi para pengambil keputusan guna mengevaluasi perlu tidaknya suatu peraturan dikeluarkan dan juga menilai dampak yang dihasilkan dari peraturan tersebut. Daftar pertanyaan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam melakukan RIA, dengan penjelasan rinci dari daftar pertanyaan penyusunan RIA tersebut sebagai berikut:

1. Apakah masalah telah didefinisikan dengan benar?
Masalah yang akan dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul.
2. Apakah tindakan pemerintah dibenarkan?
Intervensi pemerintah harus didasarkan pada bukti-bukti yang jelas bahwa tindakan pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari masalah, kemungkinan manfaat dan biaya tindakan (berdasarkan penilaian yang realistis dari efektivitas pemerintahan), dan mekanisme alternatif untuk mengatasi masalah tersebut.
3. Apakah regulasi sebagai bentuk terbaik dari tindakan pemerintah?
Regulator harus melaksanakan; di awal proses regulasi, perbandingan informasi dari berbagai instrumen kebijakan peraturan dan non-peraturan, mengingat isu-isu yang relevan seperti biaya, manfaat, efek distribusi, dan persyaratan administratif.
4. Apakah ada dasar hukum untuk suatu peraturan?
Proses regulasi harus terstruktur sehingga semua keputusan peraturan secara ketat menghormati "rule of law"; yaitu siapa yang bertanggung jawab harus jelas untuk memastikan bahwa semua peraturan disahkan oleh peraturan pada tingkat yang lebih tinggi dan konsisten dengan

kewajiban perjanjian, dan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti kepastian, proporsionalitas, dan persyaratan prosedural yang berlaku.

5. Berapa tingkatan (atau level) dari pemerintahan untuk tindakan ini?

Regulator harus memilih tingkatan yang paling tepat dari pemerintah untuk mengambil tindakan atau jika ada beberapa tingkatan yang terlibat, harus merancang sistem yang efektif dalam mengkoordinasi antar tingkatan pemerintahan.

6. Apakah manfaat peraturan jika dibandingkan biaya yang dikeluarkan?

Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang diharapkan dari setiap usulan peraturan dan alternatif yang mungkin, dan harus membuat/menyediakan perkiraan tersebut sehingga dapat diakses pengambil keputusan. Biaya tindakan pemerintah ini dapat dibenarkan oleh manfaat yang akan diperoleh sebelum tindakan diambil.

7. Apakah distribusi dampak dari peraturan transparan di masyarakat?

Distribusi dan nilai-nilai ekuitas dipengaruhi oleh intervensi pemerintah, regulator harus membuat transparan distribusi biaya dan manfaat peraturan di masyarakat.

8. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?

Regulator harus menilai apakah aturan mudah dipahami oleh pengguna. Untuk itu harus diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa teks dan struktur peraturan sejelas mungkin.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka?

Peraturan harus dikembangkan secara terbuka dan transparan dengan prosedur yang tepat agar efektif dan tepat waktu dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan dan serikat pekerja yang terkena dampak, kelompok kepentingan lainnya, atau level pemerintahan lainnya.

10. Bagaimana kepatuhan akan peraturan itu dicapai?

Regulator harus menilai insentif dan kelembagaan atas peraturan yang akan berlaku, dan harus merancang strategi implementasi yang responsif yang membuat penggunaan terbaik dari mereka.

Analisis dampak regulasi dalam pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan merupakan suatu proses pembuatan kebijakan yang rasional. Oleh karena itu, analisis ini harus mengikuti sejumlah tahapan. OECD memberikan pedoman dalam melakukan proses RIA. Kompleksitas dan kedalaman analisis RIA sangat diperlukan untuk mengukur dampak dari suatu kebijakan. Langkah-langkah dari hal berikut ini:

1. Definisikan konteks kebijakan dan tujuan, khususnya identifikasi sistematis masalah yang menyediakan dasar untuk tindakan pemerintah.
2. Identifikasi dan definisikan dari semua pilihan peraturan dan non-peraturan yang mungkin akan mencapai tujuan kebijakan.
3. Identifikasi dan kuantifikasi dampak opsi yang dipertimbangkan, termasuk biaya, manfaat dan efek distribusi.
4. Pengembangan strategi penegakan dan kepatuhan untuk setiap opsi, termasuk evaluasi efektivitas dan efisiensi peraturan.
5. Pengembangan mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan usulan kebijakan dan untuk memberi informasi guna merespon pengembangan regulasi mendatang.
6. Konsultasi publik secara sistematis untuk memberikan kesempatan bagi semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Hal ini memberikan informasi penting alternatif tentang biaya dan manfaat, termasuk efektivitas peraturan.

4. HASIL DAN ANALISIS

Sesuai dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian, bagian ini menguraikan hasil dan pembahasan dalam dua tahapan analisis. Tahap pertama merupakan potret proses pembuatan kebijakan Alsintan dengan menggunakan kerangka Pohl (2008) tentang *co-producing knowledge*. Selanjutnya, tahap kedua merupakan pembahasan penelitian menggunakan kerangka analisis OECD (2008) tentang *Regulatory Impact Analysis (RIA)* untuk melihat lebih lanjut apakah pembuatan kebijakan telah memanfaatkan bukti ilmiah/hasil riset dalam prosesnya.

4.1. *Co-Producing Knowledge* Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

4.1.1. Pandangan dan Peran Aktor dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

Proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan melibatkan banyak aktor, tidak hanya berasal dari pemerintah saja, melainkan juga dari aktor akademisi, industri, dan asosiasi. Setiap aktor memiliki persepsi dan kepentingan yang berbeda sehingga masukan-masukan mereka di dalam kebijakan standardisasi Alsintan bergantung pada tujuan masing-masing aktor. Berikut dipaparkan pandangan dan peran masing-masing aktor³ yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan di Indonesia:

³Dalam studi ini, nama lengkap aktor/narasumber baik dari pihak pemerintah, perusahaan, asosiasi, dan akademisi tidak dicantumkan oleh penulis, terkait etika dan privasi narasumber yang bersangkutan.

a. Pemerintah

Pemerintah yang terlibat dalam proses penyusunan standardisasi Alsintan ialah Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Khusus aktor dari Kemenperin diwakili oleh dua satuan kerja berbeda yaitu, bidang Standardisasi di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung (Bapak P) dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian (Ditjen IUBTT) (Bapak D). BSN diwakili oleh bidang mekanika, elektronika, dan konstruksi (Bapak K) dan bidang pertanian, pangan, dan kesehatan (Bapak T) yang keduanya berada di bawah Pusat Perumusan Standardisasi. Sementara Kementan diwakili oleh pihak dari peneliti sekaligus penguji di BPM Alsintan (Bapak A) (Tabel 1).

Tabel 1. Peran dan Pandangan Pemerintah Terhadap Pemanfaatan Bukti Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

No.	Instansi Pemerintah	Peran	Pandangan Terhadap Pemanfaatan Bukti
1	BSN	Menetapkan keanggotaan panitia teknis Alsintan. Sebagai <i>quality control</i> dari proses perumusan/ penyusunan standar Alsintan. Karena ahli-ahlinya berada di luar BSN, keputusannya berdasarkan konsensus semua <i>stakeholders</i> , bukan hanya dari pemerintah.	Dari awal pembuatan SNI Alsintan dan SNI lain melalui kajian/riset, tiap tahapan melibatkan pakar hingga terjadi konsensus. Bahkan saat implementasi ada kekurangan, maka hal itu akan dibahas dalam musyawarah panitia teknis, dan juga dilakukan kajian terhadap kesalahan dan solusinya. Jadi, pakar ialah mereka yang tidak hanya berasal dari universitas atau lembaga riset, bukan pula terbatas titel profesor-doktor, melainkan mereka yang ahli dan kompeten di bidangnya, mengetahui seluk-beluk kegiatan di dalam penyusunan standar, dan komitmen terhadap rapat penyusunan SNI yang diikuti.
2	Kemenperin Direktorat Industri Permesinan dan Alsintan	Kemenperin memfasilitasi proses penyusunan SNI Alsintan dengan mengundang para pakar/ akademisi dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan balai uji Alsintan. Staf/pimpinan di Kemenperin sebagian menjadi anggota panitia tetap SNI dan sebagian sebagai narasumber/undangan untuk dimintai tanggapan dan saran dalam proses tersebut.	Kesepakatan dalam perumusan standar Alsintan dilakukan melalui persetujuan dari masing-masing aktor dalam mencapai konsensus SNI. Mereka ialah wakil-wakil dari pemerintah, pakar, industri, dan masyarakat/asosiasi.
		B4T B4T Bandung di bawah Kemenperin ditunjuk sebagai salah satu penguji produk standar Alsintan. B4T juga sering diminta untuk menguji kelayakan produk di perusahaan dan negara lain. Staf/pimpinan di B4T juga dilibatkan dalam proses perumusan SNI Alsintan bersama dengan aktor lain dari pengusaha, pemerintah (Kemenperin, BSN, Kementan), perguruan tinggi, dan asosiasi.	Seringkali SNI yang dibuat di Indonesia, termasuk SNI Alsintan, mengadopsi dari standar internasional sehingga perdebatannya tidak begitu alot dan lama. Standar internasional tersebut merupakan dokumen ilmiah yang sudah melalui proses penelitian dan pembahasan dengan para pakar di bidangnya.

No.	Instansi Pemerintah	Peran	Pandangan Terhadap Pemanfaatan Bukti
3	Kementan	BPM Alsintan memiliki tugas pokok menguji produk-produk Alsintan agar sesuai dengan SNI yang telah disepakati. Staf/pimpinan di BPM Alsintan juga sering diundang sebagai pakar dalam proses penyusunan SNI Alsintan.	Setiap penyusunan draf SNI Alsintan maka referensi ada dua yaitu: 1) mengadopsi dari draf final SNI internasional; dan 2) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Pentingnya riset dan pengujian secara ilmiah/laboratorium diperlukan sebagai bahan masukan yang valid bagi anggota panitia teknis lain dalam merumuskan SNI. Kegiatan-kegiatan BPM Alsintan sangat diperlukan saat pra dan pasca rapat penyusunan SNI karena melalui hasil pengujian di balai tersebut (atau balai pengujian lain yang ditunjuk), Alsintan dapat diterima di kalangan konsumen. Bahkan, hasil-hasil pengujian di balai uji menjadi rujukan bagi pengembangan standarisasi produk sejenis.

b. Pakar

Pihak akademisi diwakili oleh dua orang pakar di bidangnya, yaitu seorang dosen di Fateta – Institut Pertanian Bogor (IPB) (Bapak GP) dan

peneliti di Balai Besar Mekanisasi Pertanian (BB Mektan) (Bapak AU) di bawah Balitbang-Kementerian Pertanian (Tabel 2).

Tabel 2. Peran dan Pandangan Pakar Terhadap Pemanfaatan Bukti dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

No.	Pakar	Peran	Pandangan Terhadap Pemanfaatan Bukti
1	Seorang dosen di Fateta- IPB	Sebagai konseptor atau sebagai anggota rapat di dalam rapat-rapat teknis RSNI Alsintan.	Produk yang akan disusun SNI-nya mengacu pada adopsi dari <i>International Standardization Organization (ISO)</i> atau hasil penelitian. Standar internasional merupakan draf yang diacu oleh negara lain dan juga didasarkan pada penelitian. Keterlibatan pakar/akademisi baik sebagai konseptor dan/atau panitia inti rapat dan sebagai pakar-narasumber memberikan andil penting dalam setiap tahapan proses penyusunan Alsintan. Pakar melakukan perannya berbasis pengetahuan, praktik, dan pengalaman mereka di bidang sains dan laboratorium.
2	Seorang peneliti di BB Mektan	BB Mektan memiliki dua fungsi sekaligus yaitu: 1) melakukan penelitian dan rekayasa untuk menghasilkan teknologi; dan 2) melakukan kajian untuk menghasilkan bahan kebijakan. BB Mektan merupakan ahli dalam mekanisasi teknologi pertanian yang sering diundang sebagai narasumber penyusunan SNI Alsintan. Lembaga ini melakukan pengujian produk Alsintan sebelum produknya diedarkan di Indonesia.	Pembuatan kebijakan itu atas masukan dari bawah. BB Mektan membuat kebijakan menggunakan <i>tools</i> . Penelitian merupakan salah satu <i>tool</i> -nya, tapi penelitian saja tidak cukup. BB mektan bukan penentu tunggal dan utama kebijakan berbasis riset karena banyak aktor lain yang diundang dan memberi masukan dalam penyusunan SNI Alsintan.

c. Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan ialah mereka yang bergerak di sektor manufaktur alat-alat dan mesin pertanian (Alsintan) skala

besar yang ada di Pulau Jawa. Tiga perusahaan dari penanaman modal asing (PMA) dan dua perusahaan dari penanaman modal dalam negeri (PMDN). Mereka ialah PT. E (PMA), PT. K1 (PMA), PT. Y (PMA), PT. A (PMDN), dan PT. K2 (PMDN) (Tabel 3).

Tabel 3. Peran dan Pandangan Produsen Alsintan Terhadap Pemanfaatan Bukti Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

No.	Industri	Peran	Pandangan Terhadap Pemanfaatan Bukti
1	PT. E (PMA)	Pihak perusahaan menjadi salah satu anggota tim panitia teknis dan juga <i>leader</i> dalam proses penyusunan standardisasi salah satu jenis produk Alsintan.	Perusahaan membeli acuan standar internasional dengan biaya sendiri dan melibatkan pakar dalam rapat teknis SNI sebelum hasilnya dibawa ke BSN. Riset diperlukan jika ada modifikasi standar yang tidak tercantum dalam standar internasional yang diadopsi. Keterlibatan pakar dari perguruan tinggi atau balai pengujian dibutuhkan ketika ada persyaratan teknis uji laboratorium yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan.
2	PT. K1 (PMA)	Memberikan masukan terhadap langkah pemerintah untuk menetapkan SNI Alsintan melalui pengujian dan pengadaan peralatan laboratorium skala kecil agar dapat bersaing dengan produk luar melalui standar mutu yang teruji.	SNI Alsintan harus didasarkan pada hasil-hasil riset dan pengujian.
3	PT. Y (PMA)	Perusahaan (termasuk stafnya) tidak dilibatkan dalam proses penyusunan SNI Alsintan secara langsung, kecuali anggota perusahaan yang tergabung dalam asosiasi Gama Alsintani yang dilibatkan dalam penyusunan SNI.	Pentingnya SNI dalam produk Alsintan sangat membantu dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan memenuhi permintaan pasar.
4	PT. A (PMDN)	Dilibatkan sebagai undangan peserta rapat SNI mewakili pihak perusahaan.	Riset sangat penting dalam mendukung pembuatan kebijakan. Saat ini, kebijakan di Indonesia belum banyak yang berdasarkan riset
5	PT. K2 (PMDN)	Pihak perusahaan diundang dalam rapat Rancangan SNI (RSNI), sebagai perwakilan perusahaan, bukan anggota panitia teknis, di Kementerian Pertanian. Wakil dari perusahaan diminta untuk memberikan masukan teknologi produk Alsintan yang sesuai bagi penyusunan SNI. Perusahaan juga menjadi anggota di asosiasi Alsintan, tetapi tidak terlibat langsung sebagai panitia teknis dalam proses penyusunan standardisasi Alsintan.	Perusahaan dilibatkan dalam proses penyusunan SNI Alsintan bersama-sama dengan para pakar dari perguruan tinggi dan anggota panitia teknis lainnya. Tidak ada masukan yang tidak diakomodir oleh rapat di konsensus. Andai ada informasi yang terlewat atau tidak tahu, itu lebih dikarenakan ketidakhadiran wakil perusahaan (karena undangan mendadak atau waktu rapat yang berbenturan), serta karena pengiriman wakil perusahaan yang tidak kompeten.

d. Asosiasi/Organisasi Masyarakat

Aktor di bagian ini ialah mereka yang bukan bergerak di bidang pemerintahan, akademisi, dan bisnis secara langsung. Mereka cenderung merupakan organisasi yang dapat mewakili aspirasi, kepentingan, dan keinginan dari perusahaan, dan organisasi sosial lainnya. Dalam studi ini ada dua aktor yang berperan penting dalam pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan yaitu Asosiasi Perusahaan Alsintan

Indonesia (Gama Alsintani/Alsintani) dan juga Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Gama Alsintani merupakan kumpulan berbagai perusahaan/produsen Alsintan yang tidak memiliki garis komando, namun sebatas hanya koordinasi dan berbagi informasi-pengetahuan tentang bisnis (diwakili Bapak K dan AK). Sementara Mastan merupakan wadah/kumpulan dari berbagai aktor yang mencakup produsen, konsumen/masyarakat umum, akademisi/pakar, dan pemerintah (diwakili Bapak A dan Bapak P) (Tabel 4).

Tabel 4. Peran dan Pandangan Asosiasi/Organisasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Bukti Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan


No.	Masyarakat	Peran	Pandangan Terhadap Pemanfaatan Bukti
1	Gama Alsintani/ Alsintani	Keanggotaan asosiasi dilibatkan sebagai anggota panitia teknis dalam proses penyusunan SNI Alsintan.	Alsintani sangat didengar dalam memberi masukan pada rapat teknis di RASNI Alsintan. Hal ini karena ada kepentingan perusahaan/ bisnis yang juga mendukung program Kementerian Pertanian. Alsintani memiliki posisi kuat dalam konsensus karena menentukan jenis produk yang akan diproduksi oleh produsen dan digunakan oleh petani/konsumen.
2	Mastan	Secara langsung Mastan berperan dalam penentuan jajak pendapat atau <i>e-balloting</i> melalui SMS/internet, sedangkan peran tidak langsung Mastan melalui anggotanya yang menjadi anggota di panitia teknis ialah memberi masukan terkait standar, termasuk masukan yang bersifat praktis-implimentatif dan konseptual, tergantung latar belakang dan keahlian anggota Mastan yang terlibat dan dilibatkan di dalam proses perumusan SNI. Mastan mendukung kegiatan BSN di dalam penyusunan standar, agar standar yang dibuat itu berkualitas. Salah satu penentu kualitas SNI itu tergantung dari anggota Mastan.	Sebelum standar suatu produk disusun, penelitian atau studi dilakukan terlebih dahulu terhadap produk yang akan distandarkan. Mastan sangat mengakui masukan dari para pakar dan hasil-hasil riset sebagai masukan dalam RSNI. Meskipun demikian, masukan pakar dan pengetahuan/riset tetap harus diseimbangkan dengan kepentingan dari aktor lain yaitu pengusaha, pemerintah, dan asosiasi.

Tiap aktor yang telah dipetakan menurut tabel-tabel tersebut memperlihatkan bahwa setiap proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan didasarkan pada kajian/studi ilmiah baik yang dilakukan dengan mengundang sejumlah pakar di bidang Alsintan sebagai narasumber maupun dengan cara mengadaptasi draf standardisasi internasional yang merupakan hasil telaah ilmiah yang dilakukan para pakar di luar negeri. Kedua cara tersebut menjadi masukan awal dan utama dalam proses penyusunan kebijakan standardisasi Alsintan di Indonesia.

4.1.2. Pola Inter-relasi dalam Ko-produksi Pengetahuan Antar Aktor Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

Ada empat aktor yang berpengaruh besar dalam proses penyusunan kebijakan standardisasi Alsintan di Indonesia yaitu: 1) Pemerintah (BSN, Kemenperin, dan Kementan), 2) Akademisi (IPB dan BB Mektan), 3) Industri (PT. E, PT. K1, PT. Y, PT. A, dan PT. K2), serta 4) Asosiasi (Alsintani dan Mastan).

Dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan, Inter-relasi antar aktor tidak hanya dari industri ke akademisi, pemerintah ke akademisi, dan asosiasi ke akademisi. Lebih dari itu, keterhubungan tersebut dapat meliputi pemerintah ke industri, industri ke asosiasi, dan asosiasi ke pemerintah. Relasi tersebut tidak sebatas pada pemanfaatan riset/studi ilmiah (*evidence*) sebagai bahan kebijakan, melainkan juga hubungan bisnis, aspiratif, serta legalitas yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan *evidence* dalam proses pembuatan kebijakan ini.



Sumber: Adaptasi dari Pohl (2008)

Gambar 2. Inter-relasi dalam co-produksi pengetahuan antara pemerintah, pakar, perusahaan, dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan di Indonesia

Hubungan antar aktor dalam menjembatani agar hasil riset dapat menjadi salah satu masukan bagi kebijakan dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 2 di atas.

Huruf (A), Gama Alsintani atau Alsintani dan Mastan sebagai wakil masyarakat telah dilibatkan bersama-sama dengan pihak pakar (IPB dan BB Mektan) dalam menyusun draf RSNI Alsintan yang dimulai dari tahap RSNI 1,2,3, konsensus hingga *e-balloting*.

Alsintani dan Mastan memiliki **hubungan bisnis** dengan perusahaan produsen Alsintan (PT. E, PT. K1, PT. Y, PT. A, dan PT. K2), karena keberadaan dua organisasi tersebut merupakan keterwakilan dari pihak industri (khususnya Alsintani)⁴ yang fokus pada pengembangan produk dan bisnis (ekspor-impor, bea tarif, persaingan, dan lainnya). Selain itu, Alsintani dan Mastan

⁴Bapak K, dari Alsintan mengemukakan bahwa: "hubungan asosiasi merupakan kumpulan berbagai perusahaan produsen Alsintan yang tidak memiliki garis komando, namun sebatas koordinasi dan berbagi informasi-pengetahuan tentang bisnis".

memiliki **hubungan aspiratif** dengan pemerintah. Kedua organisasi ini merupakan wakil dari pihak produsen, pakar, dan konsumen yang berfungsi sebagai penghubung aspirasi antara aktor-aktor tersebut dengan pihak pemerintah selaku regulator, koordinator, dan fasilitator. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Bahkan, untuk mempermudah hubungan tersebut, keanggotaan Mastan juga mencakup orang-orang dari pemerintah (BSN, Kemenperin, Kementan) yang memang ahli dan komitmen di bidang masing-masing.

Huruf (B), hubungan pihak pakar (IPB dan BB Mektan) dengan masyarakat terkait dengan penyebaran/ difusi hasil temuan/riset dan pengetahuan yang mereka miliki kepada masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Alsintan dan Mastan. Pakar telah menjadi bagian dari anggota Mastan yang selalu dilibatkan dalam proses pembuatan SNI Alsintan, di satu sisi Gama Alsintani juga sering mengundang pakar untuk berdiskusi dan meminta masukan terkait perkembangan bisnis Alsintan di Indonesia.

Huruf (D), hubungan pakar dengan pemerintah ialah diakuinya masukan secara ilmiah baik itu berdasarkan riset maupun masukan dari para pakar itu sendiri dalam proses penyusunan SNI Alsintan. Pakar dilibatkan baik sebagai konseptor draf awal (RSNIO) Alsintan hingga tahap RSNI1, RSNI2, dan *e-balloting*. Hal ini terbukti bahwa data yang disampaikan oleh pakar-pakar tersebut dapat dipercaya kebenarannya serta dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan.

Huruf (F), mengaitkan hubungan antara pakar dengan pihak perusahaan (PT. E, PT. Y, PT. K1, PT. A, dan PT. K2) sebagai hubungan semi-bisnis. Dalam kasus ini, para pakar sering diundang ke industri untuk memberi masukan dan membantu pengembangan dan pengujian teknologi dan produknya karena keterbatasan alat dan keilmuan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya, PT. K melakukan uji kelayakan produk Alsintan sebagai prasyarat SNI di balai uji BPM Alsintan karena lahan dan alat yang dimiliki terbatas atau memanggil salah seorang pakar dari instansi tersebut untuk membantu memberi masukan terkait kesesuaian produknya dengan ketentuan SNI.

Huruf (C). Pemerintah dalam hal ini BSN, Kemenperin, dan Kementan terus berupaya agar para akademisi/peneliti tidak hanya berhenti melakukan riset pada tahap prototipe, buku,

jurnal, maupun dokumen ilmiah lain. Pemerintah mengajak elemen-elemen dari perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi pakar lainnya untuk terlibat di dalam proses penyusunan SNI Alsintan. Strategi ini diwujudkan dengan melibatkan para pakar di dalam keanggotaan tim panitia teknis yang ditunjuk oleh Kemenperin/Kementan dan ditetapkan oleh BSN.

Para pakar sering diundang dan dilibatkan sebagai konseptor awal draf RSNI Alsintan serta memberi masukan ilmiah yang berkontribusi dalam penyusunan SNI Alsintan yang berbasis bukti. Misalnya, seorang dosen di IPB dilibatkan sebagai pemberi masukan dalam penyusunan SNI alat *vacuum sprayer*; ada juga pihak dari BPM Alsintan ditunjuk sebagai konseptor dalam penyusunan SNI “tungku sekam”. Praktiknya, tidak hanya IPB, BB Mektan, dan BPM Alsintan yang dilibatkan sebagai pakar dalam proses penyusunan Alsintan, melainkan juga dari perguruan tinggi dan lembaga riset lain juga dilibatkan sebagai pakar, bahkan seorang kepakaran juga dapat diambil dari pihak perusahaan, organisasi lain, dan secara perorangan yang memang memiliki kompeten di bidangnya dan dapat berkontribusi bagi penyusunan SNI.

Hubungan antara pemerintah dengan Alsintani dan Mastan adalah hubungan aspiratif, bagaimana pemerintah dapat menampung berbagai kritik, saran dan masukan dari mereka terkait penyusunan kebijakan standarisasi Alsintan di Indonesia. Pemerintah meneruskan aspirasi tersebut ke instansi pemerintah lain atau langsung ke panitia teknis penyusun SNI. Pihak pemerintah yang meneruskan aspirasi tersebut bisa melalui staf, pimpinan, maupun anggotanya yang menjadi wakil di Mastan itu sendiri.

Misalnya, usulan penyusunan SNI pompa air pertanian dari perusahaan E ditujukan ke Kemenperin, kemudian dari Kemenperin aspirasi itu disetujui dan dibuatkan surat keputusan (SK) penyusunan panitia teknis yang melibatkan berbagai pihak. SK tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh BSN guna dipersiapkan pembuatan draf awal dan Rapat SNI.

Hubungan pemerintah dengan perusahaan (PT. E, PT. Y, PT. K1, PT. A, dan PT. K2) ialah terkait dengan legalitas. Pemerintah menyusun aturan legal yang bersumber dari berbagai masukan (pakar, industri, masyarakat, dan pihak lain terkait). Dalam hal ini, perusahaan harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait standar produk-produk Alsintan. Karena aturan ini bersifat kesepakatan bersama sebelumnya, maka

dimungkinkan bagi perusahaan untuk memberi masukan terkait produk yang bisa dan akan distandarkan.

Misalnya, PT. K2 ingin mengajukan SNI untuk traktor tangan ukuran kecil dengan bahan bakar bensin karena aturan pada waktu itu hanya untuk SNI jenis traktor tangan besar dengan bahan bakar solar, maka usulan PT K2 tidak bisa terima di tahun itu. Meskipun demikian, usulan itu akan menjadi bahan pembuatan aturan baru yang memuat tentang SNI traktor tangan ukuran kecil berbahan bakar bensin tersebut di tahun berikutnya.

Hubungan pemerintah dengan pihak perusahaan, asosiasi/konsumen, akademisi/pakar sangat diperlukan di Indonesia. Menurut Bapak A dari Mastan mengungkap bahwa:

“Sebetulnya di sini peranan peranan pemerintah, karena seperti yang saya katakan tadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, itu peranan masyarakat juga masih lemah, dibutuhkan waktu untuk memperkuat peran masyarakat ini. Jadi sebetulnya kita ini yang harus mendorong masyarakat supaya kuat. Makanya saat ini yang berperan penting dan menjadi kekuatan atau motor penggerak penyusunan standar, penerapan standar adalah pemerintah, namun pemerintah harus sinkron tadi dengan kebutuhan masyarakat tadi”.


Huruf (E), hubungan antara perusahaan (PT. E, PT. Y, PT. K1, PT. A, dan PT. K2) ialah agar hasil-riset yang telah dilakukan oleh para akademisi/pakar dapat dikomersialisasikan oleh perusahaan. Kelima perusahaan Alsintan ini telah melibatkan para pakar dari perguruan tinggi maupun lembaga pengujian guna memberi masukan pada produk mereka agar memenuhi persyaratan SNI. Misalnya, BB Mektan yang memiliki fungsi penelitian dan pengujian. Para pakar di instansi ini menyusun SNI untuk alat dan proses pengujian Alsintan karena setiap Alsintan yang akan mendapat SNI, harus diuji terlebih dahulu di balai pengujian. Hal ini berarti apa yang telah dilakukan oleh BB Mektan telah membantu perusahaan untuk mempercepat dan mempermudah komersialisasi produk mereka melalui pemberian cap SNI di produk-produk mereka.

Hubungan lain antara perusahaan dengan Alsintani dan Mastan telah disinggung di bagian awal bahwa perusahaan memiliki keterwakilan di kedua organisasi tersebut guna mendukung urusan bisnis-perusahaan yang terkait dengan

proses penyusunan SNI. Melalui organisasi ini, perusahaan dapat mempermudah menyalurkan aspirasi mereka dan mendapatkan informasi dari konsumen dan pemerintah terkait produk-produk yang bisa distandarkan dan dipasarkan. Misalnya, perusahaan Y tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan SNI Alsintan, melainkan melalui keterwakilan mereka di Alsintani. Dari Alsintani akan menginformasikan apa saja persyaratan SNI pada produk Alsintan dan di mana serta berapa pasar yang harus disiapkan oleh perusahaan.

4.1.3. Tahapan penyusunan SNI berbasis bukti

Setiap akan menyusun suatu standar, hal yang pertama kali dilakukan ialah mengajukan judul. Untuk itu, riset diperlukan untuk membenarkan dan menguatkan judul itu. Judul itu kemudian dimasukkan menjadi Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan disetujui oleh Manajemen Teknis Perumusan Standar (MTPS). Setiap penyusunan standar pasti ada panitia teknis (PT) yang terdiri dari empat kelompok yaitu: pakar, pemerintah, konsumen, dan produsen. Mereka saling melengkapi dan tidak boleh mendominasi di dalam pertemuan rapat SNI di tiap jenjang.



Keterangan:

RSNI: Rancangan Standar Nasional Indonesia

Gambar 3. Tahapan penyusunan SNI berbasis bukti

Penyusunan konsep awal disebut Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) 0. Di tahap ini, konseptor akan menyusun draf SNI berdasarkan hasil riset atau mengadopsi dari SNI internasional. Draft yang disusun oleh konseptor memuat judul, ruang lingkup, istilah dan definisi sampai berbagai persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya draft ini akan diberi berbagai saran/masukan dari para undangan dan panitia teknis. Bapak G, pakar dari IPB menguatkan:

“Sebagai contoh misalkan waktu itu saya ditunjuk menjadi konseptor untuk alat pengempos tikus yang itu produksi satu-satunya yang berasal dari Makasar. Alatnya sederhana tapi itu sudah disosialisasikan secara nasional, seluruh provinsi sudah disosialisasikan tapi belum ada SNI-nya. Kemudian untuk bisa diterbitkan SNI-nya harus ada data pendukungnya, itu data hasil penelitian nanti rupanya sudah ada yang meneliti, kemudian di dalam rapat SNI ditetapkan bagaimana menguji alat tersebut, sebagai contoh dimasukkan ke lubang tikus apakah nanti penyok atau rusak”.

Tahap selanjutnya, konseptor mengkompilasi masukan-masukan hasil dari RSNI 0, untuk kemudian ditetapkan menjadi RSNI 1. Tahap ini mengundang para pakar dan anggota lain agar mereka dapat memberi masukan pada proses rapat ini. RSNI 1 akan dilanjutkan ke RSNI 2 agar draf yang telah didiskusikan mendekati sempurna⁵. Tahap ini juga melibatkan para pakar, pemerintah, produsen, dan konsumen untuk memberi masukan. Tahap ini masuk “pra konsensus”, yaitu tahapan sebelum masuk konsensus. Tahap konsensus merupakan kesepakatan semua aktor untuk menyetujui draf RSNI untuk ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Tahap ini merupakan “ketok palu” yang dilakukan oleh anggota panitia teknis dengan memenuhi kuorum 2/3 anggota yang hadir dari jumlah anggota seluruhnya. Wakil masing-masing aktor harus ada dalam konsensus, baik pemerintah, pakar, produsen, dan konsumen. Di tahap ini, masukan dari pakar sudah dianggap selesai⁶.

Jika konsensus menyetujui draf RSNI menjadi SNI, dilakukan RSNI 3 untuk perbaikan layaknya ujian skripsi/tesis, atau perbaikan tersebut cukup dilakukan oleh konseptor itu sendiri dengan dibantu oleh pakar atau perwakilan dari pemerintah, konsumen, dan produsen. Jika perbaikan selesai

⁵Jika pada tahap RSNI 2 sudah mendekati sempurna dan tidak ada perdebatan, tahap berikutnya ialah konsensus, tetapi jika pada tahap RSNI 2 belum sempurna dan banyak perdebatan (diskusi berjalan alot), akan dilanjutkan ke RSNI 3, RSNI 4 dan seterusnya. Kondisi di lapangan, umumnya RSNI hanya sampai pada RSNI 2 dan paling banyak sampai pada RSNI 3.

⁶Terputusnya pakar dalam memberi masukan setelah tahap konsensus dibenarkan oleh seorang pakar dari IPB, Bapak G yang mengatakan bahwa: “Yang selama ini yang terputusnya di situ, jadi selama ini kalau saya ditunjuk jadi konseptor begitu di rapat konsensus itu sudah selesai. Selaku konseptor tidak pernah diajak ikut”. Akan tetapi hal ini berbeda dengan pakar dari B4T Kemenperin. Pihaknya mengungkapkan bahwa keterlibatan B4T ialah memberi *feedback* terkait kekurangan/ketidaksempurnaan standar yang dibuat. Mulai tahapan setelah dirapatkan dan sebelum konsensus, tahapan setelah konsensus dan belum ditetapkan, tahapan setelah ditetapkan namun belum diimplementasikan, dan bahkan setelah SNI diimplementasikan, yaitu sebagai evaluator produk SNI.

dilakukan, BSN akan melakukan *e-balloting* (jajak pendapat) kepada anggota panitia teknis, serta perwakilan dari pemerintah, produsen, pakar, dan konsumen yang mekanismenya dilakukan melalui internet. Tahap ini, hanya memuat tentang setuju atau tidak setuju (dengan alasan) masing-masing terhadap RSNI yang akan ditetapkan menjadi SNI. Jika banyak atau mayoritas anggota panitia teknis serta responden lain setuju dengan hasil rapat ini, RSNI akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN dan diberlakukan secara umum bagi produsen Alsintan.

4.2. *Regulatory Impact Analysis (RIA)* Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

Bagian ini berisi tentang analisis terhadap data dan informasi terkait proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan dengan menggunakan metode *Risk Impact Analysis (RIA)*. Analisis yang dilakukan meliputi daftar pertanyaan yang menjadi dasar dalam melakukan RIA dan dampak kebijakan standardisasi Alsintan terhadap pemangku kepentingan terkait.

4.2.1. Sepuluh Pertanyaan RIA terkait Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

Mengacu pada OECD, penelitian ini mengajukan sepuluh pertanyaan standar terkait pembuatan kebijakan agar lebih baik, khususnya pada bidang Alsintan. Pertanyaan standar RIA tersebut difokuskan untuk memperbaiki proses pembuatan peraturan agar terjadi peningkatan kualitas dan pencapaian tujuan peraturan yang dibuat dan mampu mengakomodasi pemangku kepentingan. Adapun daftar pertanyaan tersebut sebagai berikut (Tabel 5).

Tabel 5. Sepuluh Pertanyaan RIA Terkait Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

No	Pertanyaan RIA	Jawaban RIA
1	Apakah masalah telah didefinisikan dengan benar?	Pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan bertujuan untuk mengatasi masalah masuknya produk-produk Alsintan impor yang berkualitas rendah dan dapat merugikan produsen dan konsumen di Indonesia.
2	Apakah tindakan pemerintah dibenarkan?	Tindakan pemerintah membuat kebijakan standardisasi Alsintan dapat dibenarkan sebagai pembatas produk impor Alsintan murahan dan untuk mengantisipasi era pasar bebas Asia Tenggara (MEA) dan Asia Pasific (APEC).
3	Apakah regulasi sebagai bentuk terbaik dari tindakan pemerintah?	Regulasi standardisasi Alsintan merupakan salah satu cara melindungi produsen dan konsumen dalam negeri.
4	Apakah ada dasar hukum untuk suatu peraturan?	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD 1945, UU No. 20 TAHUN 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan PP No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
5	Berapa tingkatan (atau level) dari pemerintah untuk tindakan ini?	Tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dilaksanakan oleh BSN, termasuk di dalamnya penetapan SNI.
6	Apakah manfaat dari peraturan dibandingkan biaya yang dikeluarkan?	Penerapan kebijakan standardisasi Alsintan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.
7	Apakah distribusi dampak peraturan transparan di masyarakat?	Distribusi dampak peraturan sangat transparan karena kebijakan yang dihasilkan merupakan konsensus para pihak (pelaku usaha, akademisi/pakar, pemerintah, dan konsumen).
8	Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan dapat diakses oleh pengguna?	Jelas dan dapat diakses oleh masyarakat melalui sistem informasi standardisasi.

No	Pertanyaan RIA	Jawaban RIA
9	Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikannya pandangan mereka?	Semua pihak (pemangku kepentingan) memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan.
10	Bagaimana kepatuhan akan peraturan itu dicapai?	Penerapan peraturan dilakukan secara sukarela dan secara bertahap diberlakukan secara wajib.

4.2.2. Proses RIA Terkait Pembuatan Kebijakan Standardisasi Alsintan

1. Definisi Masalah

Permasalahan yang menjadi dasar pemerintah untuk membuat kebijakan standardisasi Alsintan terkait dengan produk-produk Alsintan di pasaran yang memiliki kualitas rendah dan dapat merugikan konsumen. Di samping itu, pembuatan kebijakan standardisasi dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi era perdagangan bebas, yang kemungkinan dapat menyebabkan membanjirnya produk impor Alsintan yang bermutu kurang baik.

2. Identifikasi Tujuan Kebijakan

Tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkan kebijakan standardisasi Alsintan adalah:

- meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

3. Analisa Pengukuran Dampak (*Benefit and Cost*)

Pengukuran dampak yang ditimbulkan dari pembuatan dan penerapan kebijakan standardisasi Alsintan ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Analisis *cost* dan *benefit* dengan RIA

No	Kelompok	Manfaat (<i>Benefit</i>)	+/-	Biaya (<i>Cost</i>)	+/-
1	Pemerintah	Fungsi kebijakan standardisasi Alsintan sangat penting karena selain untuk membatasi produk-produk impor yang bermutu rendah, juga untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan ini, pemerintah dapat mengendalikan dan membatasi produk-produk Alsintan yang berkualitas rendah dan yang tidak berkualitas. Melalui proses pembuatan kebijakan ini, pemerintah dapat melakukan peran ganda yaitu sebagai fasilitator terhadap penyatuan berbagai pendapat tentang perumusan standar Alsintan dan juga sebagai regulator terhadap jalannya proses pembuatan kebijakan standar Alsintan ini. Artinya, pemerintah (dalam hal ini BSN) memiliki <i>power</i> untuk mengatur jalannya proses pembuatan kebijakan standar Alsintan dari penyusunan draf hingga tahap pengesahannya.	Positif	Biaya untuk menjalankan proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan ini cukup besar. Lamanya waktu minimal 6-12 bulan untuk perumusan standar reguler dan minimal 3-4 bulan untuk perumusan standar khusus menjadikan biaya yang dikeluarkan tidak main-main. Alokasi pembiayaan akan besar pada biaya akomodasi dan honorarium bagi para narasumber yang datang dalam pertemuan perumusan kebijakan standardisasi Alsintan. Paling tidak biaya mencakup akomodasi untuk pihak-pihak dari pemerintah, industri, konsumen/asosiasi, dan pakar/akademisi. Prakteknya, banyak undangan yang tidak hadir (ada juga yang kurang komitmen) sehingga seringkali biaya yang telah dianggarkan untuk pertemuan dalam perumusan kebijakan menjadi inefisien.	Negatif

No	Kelompok	Manfaat (<i>Benefit</i>)	+/-	Biaya (<i>Cost</i>)	+/-
2	Perusahaan - perusahaan Alsintan	<p>Melalui proses pembuatan kebijakan ini, pihak perusahaan dilibatkan sebagai unsur yang penting dan berpengaruh terhadap jalannya proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan. Sumbangsih pemikiran dari pihak perusahaan dibutuhkan dalam proses ini.</p> <p>Standardisasi Alsintan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan kerja perusahaan. Melalui standardisasi produk Alsintan, maka perusahaan tidak disaingi dengan produk-produk Alsintan bermutu rendah dengan harga yang relatif lebih murah.</p> <p>Mempermudah bagi perusahaan untuk menyesuaikan kualitas produk Alsintan buatannya dengan standar internasional. Hal ini akan memudahkan produk Alsintan dalam negeri untuk bersaing dengan produk Alsintan asing.</p>	Positif	Biaya yang dikeluarkan agar perusahaan dapat ikut serta dalam proses perumusan kebijakan standardisasi Alsintan ini dapat berasal dari dua sumber. Pertama, sumber yang dibiayai oleh perusahaan sendiri. Biasanya biaya ini dikeluarkan dalam pertemuan hanya dalam menentukan draf standar mana yang akan dibuat dan diikuti oleh perusahaan dalam memproduksi produk Alsintan. Jadi sifatnya hanya rapat di awal baik di internal perusahaan maupun antar perusahaan. Kedua, pembiayaan akomodasi di rapat-rapat selanjutnya dalam proses penyusunan SNI Alsintan mulai dari RSNI 1, RSNI 2, Konsensus, dan Penetapan SNI dibiayai oleh BSN dan sebagian kecil pembiayaan seringkali didanai dari kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian.	Positif
3	Akademisi/pakar	<p>Kebijakan standardisasi Alsintan merupakan salah satu aplikasi pengetahuan terhadap kebijakan. Hal ini karena konsep standardisasi Alsintan merupakan turunan dari standar internasional maupun kajian ilmiah yang dilakukan oleh para pakar. Dengan adanya standardisasi Alsintan ini, menunjukkan bahwa ada sentuhan dan intervensi ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan standardisasi Alsintan menjadi bukti nyata bahwa kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh pertimbangan politis saja, melainkan ada pertimbangan ilmiah (<i>evidence</i>) juga.</p>	Positif	<p>Seluruh akomodasi dan honorarium para pakar/akademisi yang dilibatkan di seluruh rangkaian kegiatan penyusunan kebijakan standardisasi Alsintan dibiayai oleh pemerintah (BSN dan seringkali juga oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian). Selain itu, perusahaan seringkali mengundang dan membiayai para akademisi/pakar sebagai narasumber dalam penyusunan draf SNI Alsintan.</p> <p>Yang perlu diperhatikan oleh pakar ialah masalah waktu dan komitmen ketersediaan mereka untuk mengikuti rangkaian proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan dari tahap awal (RSNI 1) hingga tahap pengesahan SNI oleh BSN.</p>	Positif
4	Masyarakat Standardisasi (MASTAN) / asosiasi/konsumen	<p>Proses perumusan kebijakan standardisasi Alsintan melibatkan MASTAN, asosiasi, dan konsumen mulai tahap awal (RSNI), konsensus, hingga penetapan SNI oleh BSN. Keterlibatan mereka merupakan bentuk tata kelola yang baik dalam perumusan kebijakan, yaitu dalam hal transparansi dan partisipasi. Melalui proses pembuatan kebijakan ini, aspirasi dan kebutuhan mereka dapat diakomodir oleh pemerintah melalui proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan.</p> <p>Selanjutnya, adanya kebijakan standardisasi Alsintan ini menjadikan hak konsumen lebih terlindungi.</p>	Positif	<p>Biaya yang dikeluarkan oleh MASTAN, asosiasi, dan konsumen hanya biaya internal di organisasi mereka sendiri. Untuk biaya rapat dan keikutsertaan mereka dalam proses penyusunan kebijakan standardisasi Alsintan, sebagian besar dan bahkan seringkali sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui BSN. Selain itu, terkadang Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian turut andil dalam proses pembiayaan pertemuan dalam membahas kebijakan standardisasi Alsintan.</p> <p>Komitmen untuk mengikuti proses perumusan ini dari tahap awal hingga pengesahan BSN yang cukup lama</p>	Positif

No	Kelompok	Manfaat (<i>Benefit</i>)	+/-	Biaya (<i>Cost</i>)	+/-
		Karena kepastian kualitas, harga, dan keamanan produk Alsintan akan lebih terjamin daripada produk tanpa label SNI.		sekitar kurang lebih 6 -12 bulan juga menjadi tanggung jawab pihak ini agar tidak terjadi inefisiensi anggaran.	

4. Strategi Penerapan dan Kepatuhan Kebijakan Standardisasi Alsintan

Perumusan kebijakan standardisasi Alsintan dilakukan oleh Panitia Teknis (PT) yang keanggotaannya ditetapkan melalui keputusan Kepala BSN. Keanggotaan Panitia Teknis tersebut terdiri dari unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait, dan pakar dan/atau akademisi. Sebelum Rancangan SNI ditetapkan, semua unsur Panitia Teknis diundang untuk memberi masukan terhadap isi dari SNI hingga sampai adanya konsensus atau kesepakatan semua unsur untuk menyetujui draf RSNI untuk ditetapkan menjadi SNI oleh BSN. Sebelum ditetapkan, BSN akan melakukan *e-balloting* (jajak pendapat) kepada anggota panitia teknis, serta perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi/pakar, dan konsumen melalui internet. Jika melalui *e-balloting* mayoritas anggota panitia teknis serta responden lain setuju, RSNI akan ditetapkan menjadi SNI oleh BSN dan diberlakukan secara umum bagi produsen Alsintan.

Tahapan perumusan kebijakan standardisasi Alsintan yang dilakukan melalui keterlibatan berbagai unsur perwakilan hingga penetapannya melalui suatu konsensus, menunjukkan bahwa penerapan kebijakan yang telah dibuat akan lebih mudah. Hal ini dikarenakan unsur yang akan melaksanakan kebijakan standardisasi telah dilibatkan dari awal mula perlunya suatu kebijakan standardisasi hingga penetapannya. Penerapan kebijakan kepada para pelaku Alsintan dilakukan secara bertahap. SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah.

Berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian sehingga, pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib melaksanakan peraturan menteri atau

peraturan kepala lembaga pemerintah non-kementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib.

Efektivitas penerapan SNI, BSN dapat melakukan uji petik kesesuaian terhadap SNI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Hasil uji petik kesesuaian terhadap SNI disampaikan kepada KAN, instansi pembina, dan kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab melakukan pengawasan pasar sebagai masukan untuk tindak lanjut yang diperlukan.

Untuk menegakkan kepatuhan kebijakan standardisasi, setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu dapat dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda.

5. Mekanisme Pemantauan/Pengawasan Pengembangan Regulasi

Melalui mekanisme Pemantauan/ pengawasan, pemerintah menunjuk suatu badan/komite regulasi sebagai regulator. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasannya, menteri dan badan regulasi memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Penetapan kebijakan standardisasi Alsintan ditindaklanjuti oleh BSN dengan mempublikasikan melalui sistem informasi standardisasi. Sistem informasi yang dikembangkan BSN berisi tentang tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi terkait dengan standardisasi. Data dan informasi standardisasi yang dipublikasikan melalui sistem informasi standardisasi ini bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Konsultasi Publik Pengawasan Regulasi

Terkait dengan pengawasan penerapan regulasi standardisasi, dilakukan koordinasi

antara kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap barang, jasa, sistem, proses, atau personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian. Hal ini dilakukan terutama untuk penerapan SNI wajib.

Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran serta dalam mengawasi regulasi yang telah ditetapkan, baik secara sukarela maupun wajib oleh para produsen Alsintan. Masyarakat berperan tidak hanya dalam proses mengusulkan dan memberi masukan dalam proses perumusan SNI, tetapi juga dalam mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan SNI dan membangun budaya standar. Bahkan, masyarakat memiliki peran serta dalam pengawasan penerapan regulasi dengan melaporkan terjadinya:

1. Penyalahgunaan dan/atau pemalsuan SNI, sertifikat barang, sertifikat jasa, sertifikat sistem, sertifikat proses, atau sertifikat personal;
2. Penggunaan tanpa hak Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian; dan/atau
3. Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan sertifikat pada barang dan/atau kemasan atau label yang beredar di pasar, kepada kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan/atau institusi terkait.

4.3. Diskusi

Proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan telah dianalisis baik melalui *co-producing knowledge* maupun dengan *regulatory impact analysis (RIA)*. Keduanya telah memberikan perspektif berbeda terhadap proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan di Indonesia, namun menghasilkan kesimpulan yang sama.

Dalam *co-producing knowledge*, penekanan bagaimana aktor mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, dan asosiasi saling berkontribusi dalam mendukung aktivitas *evidence-based policy making* di sektor Alsintan ini. Kerangka analisis ini lebih membahas apa saja peran tiap aktor tersebut dalam proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan.

Keterkaitan hubungan tiap aktor tersebut dapat dilihat dari tipe hubungannya yaitu bisnis, legalitas, ataupun aspiratif. Dengan kata lain, meskipun masing-masing aktor mendukung dalam proses pembuatan kebijakan standarisasi

berbasis bukti, namun aspek *vested interests* masih mendominasi dalam proses ini. Misalnya, perusahaan Alsintan yang terlibat dalam proses ini dikarenakan kepentingannya untuk memasarkan produk-produk buaatannya serta untuk mengurangi kompetitor di segmennya.

Keuntungan para pakar/akademisi ingin agar hasil riset dan pendapatnya digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, yang itu nantinya akan kembali dalam bentuk dukungan riset yang dikerjakannya. Sementara peran asosiasi Alsintan dan standarisasi ingin agar kepentingan-kepentingan perusahaan nasional dapat disuarakan (disejajarkan dengan isu standarisasi lainnya) yang ujung-ujungnya kembali kepada perolehan margin keuntungan dari perusahaan itu sendiri.

Bagaimanapun, peran pemerintah, dalam hal ini BSN dan kementerian lain terkait (Kementan dan Kemenperin), sangat terlihat. Aktor pemerintah mendominasi dalam penyusunan kebijakan standarisasi dengan mengarahkan dan mengakomodasi berbagai pihak (perusahaan, asosiasi, dan pakar) agar terlibat dalam proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan. Tujuan pemerintah agar produk-produk Alsintan lokal dan impor yang beredar di Indonesia tidak bermutu rendah dan tidak merugikan konsumen, sekaligus untuk meningkatkan daya saing perusahaan Alsintan nasional.

Meskipun mayoritas SNI Alsintan mengadopsi dari standar internasional, namun setiap aktor mengakui pentingnya kajian riset akademis sebagai bahan pertimbangan di dalam rapat penyusunan SNI mulai tahap RSNI 0, RSNI 1, RSNI 2, konsensus, hingga penetapan SNI oleh BSN. Aktivitas ini memerlukan keterlibatan pemerintah secara intens yang berperan sebagai regulator, fasilitator, serta promotor untuk mewujudkan pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan berbasis bukti serta mengawal kebijakan tersebut di tataran pelaksanaan.

Penguatan peran pemerintah merupakan perwujudan dari kepentingan “legalitas” yang memang melekat pada instansi pemerintah, dalam hal ini BSN. Dengan kekuatan tersebut, sebenarnya pemerintah dapat mengarahkan bagaimana kebijakan standarisasi seharusnya dibuat. Tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti asosiasi Alsintan dan konsumen yang menyuarakan kepentingan mereka ke BSN.

Permasalahannya, banyak aktor yang tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan standarisasi Alsintan karena ada ketidaksesuaian

kepentingan maupun karena alasan teknis semata. Dengan kata lain, *co-producing knowledge* dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan ini tidak dapat menampung kepentingan bagi semua pihak yang terkena dampak dari kebijakan ini.

Ketidakpuasan sebagian pihak seringkali menjadi “ganjalan” saat diskusi pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan berlangsung. Sebagian dari mereka masih kurang puas saat proses pengambilan kebijakan standardisasi ini. Untuk itu peran BSN sangat besar daripada peran dari asosiasi dan perusahaan itu sendiri dalam mengarahkan berjalannya diskusi ini. BSN bertanggungjawab atas sukses atau tidaknya proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan ini. Poin utamanya, riset dan kajian akademisi menjadi panduan bagi BSN saat mengarahkan diskusi tersebut.

Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut, BSN membentuk Masyarakat Standardisasi (Mastan) yang mengakomodasi berbagai pihak mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, konsumen, dan asosiasi itu sendiri. Mastan merupakan kepanjangan tangan dari BSN guna menjangkau isu standar nasional (termasuk Alsintan) yang ada serta meminimalisir konflik antarpihak yang memiliki kepentingan berbeda.

Melalui Mastan, diharapkan *co-producing knowledge* tidak hanya sebatas mengarahkan *evidence-based policy* yang diinisiasi antarpihak semata, namun juga untuk meminimalisir konflik antar aktor yang tidak puas saat proses pembuatan kebijakan standardisasi berjalan. Pada praktiknya, cara ini telah menghasilkan keputusan yang berimbang dan memenuhi konsensus serta memuaskan kepentingan banyak pihak terkait SNI Alsintan yang ditetapkan oleh BSN.

Terkait dengan RIA, pemerintah dalam hal ini BSN, berwenang menetapkan standardisasi Alsintan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000 dan Undang-undang (UU) RI No. 20 Tahun 2014. Tujuan BSN ialah agar konsumen lebih diuntungkan dengan produk-produk Alsintan sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. BSN menjadi aktor yang menjamin agar SNI Alsintan merupakan hasil konsensus bersama antaraktor baik pemerintah, perusahaan, asosiasi/konsumen, dan pakar/akademisi.

Proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan dijalankan dengan tahapan yang sangat ketat dan berupaya mendatangkan wakil dari masing-masing pihak dalam setiap diskusinya.

Proses ini dilakukan secara transparan dan terbuka (sangat aspiratif) sehingga setiap wakil dari masing-masing pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan keinginannya.

Proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan tetap menghadapi kendala, yaitu biaya yang tidak murah, memerlukan waktu cukup lama (pembuatan standar normal sekitar 6-12 bulan), serta komitmen antarpihak berkepentingan yang kadangkala masih rendah. Hal ini menjadi penghambat dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan bagi para pihak, khususnya bagi perusahaan Alsintan di tengah persaingan dengan produk Alsintan impor. Mengingat produk-produk Alsintan bukanlah produk “*urgent*” yang harus segera dibuatkan SNI-nya sebagaimana standar pada produk obat-obatan dan makanan.

Selain itu, dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan ini, peran antar pemerintah masih perlu lebih disinergikan. Misalnya, adanya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian yang juga sebagai salah satu panitia teknis (PT) serta penilai standar suatu produk Alsintan masih menimbulkan ambiguitas peran berdasarkan perspektif dari pelaku usaha Alsintan. Hal ini tentunya berpengaruh pada pembagian peran di masing-masing lembaga dalam proses pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan, baik waktu, biaya, dan tenaga. Dalam RIA, keterlibatan aktor bukan hanya masalah seberapa jauh aktor itu berkontribusi pada suatu kebijakan, melainkan juga sejauh mana kontribusi aktor tersebut dapat berdampak bagi sasaran kebijakan secara luas.

Secara umum pembuatan regulasi standardisasi terhadap produk-produk Alsintan memiliki *benefit* yang besar jika dibandingkan dengan *cost* yang dikeluarkan. Pembuatan kebijakan standardisasi berbasis bukti harus tetap dilakukan, karena apapun hasilnya masing-masing aktor akan menerima banyak keuntungan daripada kerugiannya. Dampak dari penerapan regulasi tersebut akan mendorong peningkatan daya saing produk lokal jika dihadapkan pada membanjirnya produk Alsintan impor yang bermutu rendah. Di samping itu, masyarakat pengguna Alsintan akan terlindungi dan terjamin dalam menggunakan produk-produk Alsintan yang sudah terstandardisasi (SNI).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuatan kebijakan standardisasi Alsintan merupakan salah satu bentuk kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai aktor mulai dari pemerintah (BSN, Kemenperin,

Kementan), produsen Alsintan (PMA dan PMDN), asosiasi (Alsintani), organisasi masyarakat (Mastan), dan para pakar (perguruan tinggi dan lembaga litbang) yang kredibel di bidangnya. Aktor-aktor tersebut saling terkoneksi dan mewakili kepentingan masing-masing di dalam proses pembuatan SNI Alsintan.

Penerapan kebijakan standarisasi Alsintan akan menjadi efektif jika adanya sosialisasi aturan yang gencar oleh pemerintah, penerapan standar secara bertahap mulai dari secara sukarela hingga menjadi wajib, dan adanya pengawasan oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, di samping juga peran serta masyarakat sebagai konsumen pengguna produk-produk Alsintan.

Untuk studi selanjutnya, guna meningkatkan dampak positif dalam proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan RIA harus dilihat oleh para pemangku kepentingan sebagai salah satu pendekatan komprehensif dalam melihat kebijakan yang dihasilkan merupakan suatu produk yang berkualitas.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian yang dibiayai oleh DIPA Pappiptek-LIPI tahun 2012 dengan judul “Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Teknologi dalam Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Studi Kasus Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian)”. Kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan data dan informasi serta seluruh sivitas Pappiptek-LIPI yang telah turut serta berdiskusi dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A.Y. 2012. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil-Hasil Riset Kebijakan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Iptek di Indonesia. *Journal of S&T Policy and R&D Management*, 10 (1), 49-60.
- Bachtiar, P. P. 2011. Producing Evidence to Inform Policy Process In Indonesia: The Challenges On The Supply Side. *Buletin Smeru*, 32, 3-11.
- Cooney, S. M., Mary, H., Stephen, S., dan Cailin, O. 2007. Evidence-based programs: An overview. *What Works, Wisconsin – Research to Practice. Series #6*, 1-8.
- Estu, K. 2013. Alat dan Mesin Pertanian – Alsintan. Diakses 29 Januari 2014 dari <http://estukarya.com/Alsintan/>.
- Handoyo, S. 2009. *Analisis Kebijakan Inovasi Bagi Pengembangan Bioteknologi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Hatto, P. 2013. *Standards and Standardisation: A Practical Guide for Researcher*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Head, B. W. 2008. Research and Evaluation: Three Lenses of Evidence-Based Policy. *The Australian Journal of Public Administration*, 67 (1), 1–11.
- OECD. 2008. *Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis*, Guidance for Policy Maker, OECD Regulatory Policy Division, Paris.
- Pappiptek-LIPI. 2012. Laporan Penelitian “Analisis Proses Pembuatan Kebijakan Teknologi dalam Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Studi Kasus Kebijakan Standardisasi Alat dan Mesin Pertanian)”. Tidak dipublikasikan.
- Parson, R. 2006. *Evidence Based Policy: A Realist Perspective*. London-UK: Sage.
- Pohl, C. 2008. From Science to Policy Through Transdisciplinary Research. *Environmental Science & Policy*, 11 (1), 46-53.
- Pratikno. 2012. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kepentingan Politik. Diakses 3 Desember 2013 dari <http://www.antaraneews.com/berita/336388/pengambilan-keputusan-berdasarkan-kepentingan-politik>.
- Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014.
- Ridwan, W. dan Krisnadi, I. 2011. Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi, InComTech, *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, vol. 2, no.2, Jakarta.
- Segone, M., dan Pron, N. 2008. The Role of Statistics in Evidence-Based Policy Making. United Nations Statistical Commission and Economic Commission For Europe Conference of European Statisticians. *UNECE Work Session on Statistical Dissemination and Communication in Geneva, 13-15 May 2008*.
- Sukara, E. 2012. Hasil Riset Belum Banyak Dipakai Dalam Pembuat Kebijakan. Diakses 3 Desember 2013 dari <http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=68471#.Up1QVidUwsw>.
- Sundari, S. 2007. Menerjemahkan Hasil Penelitian Ke Dalam Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 35 (4), 148 – 155.
- Supriatna, Y. 2013. Tak Ada Riset Akademis, Kebijakan Mobil Murah Dipertanyakan. Diakses 3 Desember 2013 dari <http://news.detik.com/read/2013/09/21/084554/2365329/10/>.
- Turner, M. A. 2013. Evidence-Based Policymaking Requires A Portfolio Of Tools. *Testimony Submitted for the Record to the Subcommittee on Human Resources Committee on Ways and Means United States House of Representatives July 17, 2013*.
- Weimer, D. L. dan Vining, A. 2011. *Policy Analysis. Edition No. 5*. New Jersey-USA: Perason.